



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) di bawah dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas;
    - (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
    - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Kepala Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
    - (1) Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
    - (2) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
    - (3) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat:
    - (1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - (2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - e. Unit Pelaksana Teknis ; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - g. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - h. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - k. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
  - l. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Pelaksanaan administrasi dinas;
  - n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - o. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
  - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah ( SPIIP) dilingkungan dinas ;
  - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
  - f. pelaksanaan urusan keuangan ;
  - g. pelaksanaan urusan umum ;
  - h. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
  - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
  - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
  - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
  - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
  - g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
  - h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas ;

- i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
- j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan perhubungan ;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
- m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan ;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
  - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
  - c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
  - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
  - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - g. pembuatan laporan inventarisasi barang ( aset ) Dinas;
  - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
  - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
  - j. penyusunan laporan kepegawaian;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan;
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

#### Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Sumber Daya Aparatur

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Merumuskan rencana operasional penyelenggaraan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  - c. Menyelenggarakan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  - d. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan lainnya urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  - e. Menghimpun serta menindak lanjuti pengaduan dan keluhan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  - f. Menyelenggarakan fasilitasi dan mediasi kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  - g. Mengoordinasikan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan instansi terkait;
  - h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang – undangan daerah;
  - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan aktifitas usaha;
  - j. Mengoordinasikan operasi gabungan penertiban dan pengendalian bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin dengan instansi lainnya;
  - k. Menyelenggarakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan instansi terkait;



- l. Menyelenggarakan operasi pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai tingkat Kabupaten;
- m. Mengoordinasikan operasi yustisi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- n. Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- o. Menyelenggarakan kegiatan pembongkaran dan penyegelan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- p. Menyelenggarakan penyitaan barang bukti warga masyarakat dan/atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) seksi penegakan perundang-undangan daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) seksi penegakan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Penegakan Perda dan Perkada;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi penegakan perda dan perkada;
  - d. menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan bupati untuk menunjang kegiatan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan pembinaan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum tentang peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan Perbup;

- g. melaksanakan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan bupati pada masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- i. menyiapkan bahan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- j. melakukan tindakan penyidikan dan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- l. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik serta kemampuan anggota satpol pp guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan dan kapasitas anggota satpol PP;
- n. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- p. Pelaksanaan administrasi dinas;
- q. laporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) seksi seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan langkah-langkah

- operasional bidang dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas dan membimbing pekerjaan bawahan dengan memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  - c. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  - d. Menyusun program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan Bupati kepada masyarakat;
  - e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan Bupati sesuai program kegiatan yang telah direncanakan;
  - f. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  - g. Melakukan konsultasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  - i. laporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) seksi penyelidikan dan penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) seksi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan dan penyidikan;

- c. Melaksanakan urusan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- e. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin;
- f. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi kepada Kepolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- h. Menyusun berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- i. Menyusun berita acara penyitaan barang bukti warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- j. Menyusun berita acara saksi warga masyarakat dan/atau badan hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- k. Menyusun berita acara pemeriksaan tempat kejadian yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- l. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan penyelidikan dan penyidikan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- m. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- n. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan.
- (3) Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat kabupaten dengan instansi terkait lainnya;
  - g. Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten;

- h. Menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten;
- i. Menyelenggarakan operasi gabungan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan perangkat daerah lainnya, aparat Kepolisian dan instansi vertikal lainnya tingkat Kabupaten;
- j. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- k. Menghimpun bahan kebutuhan perlengkapan dan peralatan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. Menghimpun bahan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas;
- n. laporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pengendalian;
  - b. Menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang penyelenggaraan operasi dan pengendalian;
  - c. Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan operasi dan pengendalian tingkat Kabupaten;
  - d. Melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten serta lintas Kecamatan;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi tingkat Kabupaten;
  - f. Melaksanakan operasi dan pengendalian gabungan dengan instansi lainnya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kabupaten;
  - g. Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan penjagaan aset-aset pemerintah daerah;

- h. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu-tamu penting (VIP dan VVIP) dan kegiatan lainnya;
- i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- j. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- k. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting untuk menghindari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional anggota Satpol PP;
- m. Melaksanakan usaha preventif dalam penanggulangan kriminalitas tingkat Kabupaten;
- n. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian;
- o. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- p. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan.

#### Pasal 14

- (1) seksi perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi perlindungan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi perlindungan masyarakat;
  - d. melaksanakan pembinaan bagi satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan dalam kegiatan perlindungan masyarakat;

- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- f. membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyelenggarakan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka persiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk perlindungan masyarakat dan penanganan bencana;
- h. membantu dalam penanggulangan bencana melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi perlindungan masyarakat;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas;
- j. laporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
Pasal 15

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.



BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berkoordinasi dengan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Satpol PP kabupaten dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP kabupaten bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. gubernur dan bupati/wali kota;
  - b. Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - c. pegawai negeri sipil Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 23

Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP yang belum memiliki kualifikasi PPNS sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan PPNS paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

## BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 23

- (1) Kepala Satpol PP kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah berkonsultasi kepada gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP provinsi.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP dan Kepala Unit Pelaksana teknis kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

### Pasal 25

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal : 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTD

SAID AGIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 61



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH